



P U T U S A N

Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Wandani als Wan Bin M. Solah (Alm);
Tempat lahir : Payaembik;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Payaembik, Kecamatan Amen, Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub., tanggal 22 Oktober 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM – /Lebong/07/2020, tertanggal 7 Agustus 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WANDANI Als WAN Bin M. SOLAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Payaembik, Kec.Amen, Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Nanda menerima informasi dari informan tentang masih adanya kegiatan judi togel secara online di rumah Terdakwa Wandani. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Nanda bersama dengan Saksi Megi beserta unit reskrim Polsek Lebong Utara langsung menuju rumah Terdakwa. Di Desa Payaembik, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Nanda dan Saksi Megi menemukan Terdakwa sedang duduk sambil menonton televisi dan melakukan kegiatan judi togel secara online melalui situs www.live4dprize.net;
- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut dimainkan/ dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membuka aplikasi PUFFIN dan memasukkan alamat www.live4dprize.net;
 - 2) Melakukan Login akun yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya menggunakan email anasurbanggrum@gmail.com dengan menginput username wan050874 dan password: wan050874;
 - 3) Mengisi Security CAPTCHA dan mengklik menu Login yang otomatis akan muncul menu utama halaman situs judi online togel dengan nama 4D PRIZE;
 - 4) Menginput angka prediksi togel yang akan dimainkan;
 - 5) Memasang taruhan/bet dengan nominal minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan;
 - 6) Memasukkan saldo deposit minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa a.n. WANDANI dengan Nomor Rekening 7880-01-00027-50-8 ke rekening bandar (penerima uang taruhan) a.n. DINDA PERMATA SARI T. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening BRI: -529001023085538 kemudian memasang uang taruhan yang diambil dari deposit akun dan secara otomatis Admin/Bandar akan memotong uang dari deposit sejumlah uang yang dipertaruhkan;

- 7) Menunggu pengumuman pemenang atau nomor yang keluar dalam permainan judi online togel, apabila menang maka uang akan dimasukkan ke dalam akun berupa deposit dan apabila akan dicairkan maka cukup klik menu withdraw maka otomatis uang akan masuk ke rekening yang sudah terdaftar dalam akun;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi togel secara online pada situs www.live4dprize.net sejak bulan Oktober Tahun 2019 dengan nominal uang taruhan yang sering dipasang yaitu berkisar antara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sering menang taruhan judi togel online hingga pernah memenangkan uang taruhan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pasang taruhan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan prediksi 2 angka;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sekitar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel online sebagai berikut: orang yang ingin ikut bermain atau memasang angka judi togel online tersebut terlebih dahulu mengirimkan pesan singkat (sms) dengan format angka pasangan di kali dengan jumlah taruhan, selanjutnya pesan singkat (sms) tersebut dikirimkan ke nomor hp tersangka dan untuk uang taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai oleh pemasang kepada tersangka, setelah semua nomor pasangan terkumpul selanjutnya tersangka merekap nomor-nomor tersebut dan menyetorkan atau memasang secara online ke website judi togel online tersebut dan terhadap uang taruhan tersangka menyetorkan atau mentransferkan kepada bandar melalui sms banking;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa adalah:

- 1 unit hp merk VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861882037543732, IMEI 2: 861882037543724, yang berisikan SIM Card dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 081532075315, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifier): 8962011001715042168, SIM Card 2 dengan Nomor MSISDN: 081368819764, Nomor ICCID: 088962100168328197642 dan Memory Card SANDISK ULTRA 8 Gigabyte;
- 1 unit hp merk NOKIA BL-5CB dengan tipe RM-113 Nomor IMEI: 359755060319965, yang berisi SIM Card dengan Nomor MSISDN: 081274951779, Nomor ICCID: 8962101074269039307;
- 1 buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 7880-01-000227-50-8 a.n. WANDANI;
- 7 lembar kertas putih berisikan rekapan angka nomor togel;
- 3 buah buku warna putih tanpa sampul depan dan belakang berisi rekapan angka nomor togel;
- 4 buah pena warna hitam, warna biru, warna campuran pink dan putih, dan warna campuran hitam-putih-pink;
- Uang senilai Rp. 6.874.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) berbentuk koin sebanyak 1 buah; dan;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI berwarna hijau dengan Nomor Identifikasi 5221 8430 1385 2772;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak manapun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WANDANI Als WAN Bin M. SOLAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Payaembik, Kecamatan Amen, Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "dengan tanpa izin telah sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Nanda menerima informasi dari informan tentang masih adanya kegiatan judi togel secara online di rumah Terdakwa Wandani. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Nanda bersama dengan Saksi Megi beserta unit reskrim Polsek Lebong Utara langsung menuju rumah Terdakwa. Di Desa Payaembik, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Nanda dan Saksi Megi menemukan Terdakwa sedang duduk sambil menonton televisi dan melakukan kegiatan judi togel secara online melalui situs www.live4dprize.net;
- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut dimainkan/dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membuka aplikasi PUFFIN dan memasukkan alamat www.live4dprize.net;
 - 2) Melakukan Login akun yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya menggunakan email anasurbanggrum@gmail.com dengan menginput username wan050874 dan password: wan050874;
 - 3) Mengisi Security CAPTCHA dan mengklik menu Login yang otomatis akan muncul menu utama halaman situs judi online togel dengan nama 4D PRIZE;
 - 4) Menginput angka prediksi togel yang akan dimainkan;
 - 5) Memasang taruhan/ bet dengan nominal minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan;
 - 6) Memasukkan saldo deposit minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa a.n. WANDANI dengan Nomor Rekening 7880-01-00027-50-8 ke rekening bandar (penerima uang taruhan) a.n. DINDA PERMATA SARIT. dengan Nomor Rekening BRI: -529001023085538 kemudian memasang uang taruhan yang diambil dari deposit akun dan secara otomatis Admin/Bandar akan memotong uang dari deposit sejumlah uang yang dipertaruhkan;
 - 7) Menunggu pengumuman pemenang atau nomor yang keluar dalam permainan judi online togel, apabila menang maka uang akan dimasukkan ke dalam akun berupa deposit dan apabila akan dicairkan maka cukup klik menu withdraw maka otomatis uang akan masuk ke rekening yang sudah terdaftar dalam akun;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan pihak yang menitipkan uang judi kepada Terdakwa, maka keuntungan yang didapat dari Terdakwa adalah sekitar 10 % (sepuluh persen) dengan perincian sebagai berikut:
- Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pasang nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka prediksi dengan uang kemenangan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel online sebagai berikut: orang yang ingin ikut bermain atau memasang angka judi togel online tersebut terlebih dahulu mengirimkan pesan singkat (sms) dengan format angka pasangan di kali dengan jumlah taruhan, selanjutnya pesan singkat (sms) tersebut dikirimkan ke nomor hp tersangka dan untuk uang taruhan diserahkan secara tunai oleh pemasang kepada tersangka, setelah semua nomor pasangan terkumpul selanjutnya tersangka merekap nomor-nomor tersebut dan menyetorkan atau memasang secara online ke website judi togel online tersebut dan terhadap uang taruhan tersangka menyetorkan atau mentransferkan kepada bandar melalui sms banking;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa adalah:
 - 1 unit hp merk VIVO tipe Y51L warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861882037543732, IMEI 2: 861882037543724, yang berisikan SIM Card dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 081532075315, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifier): 8962011001715042168, SIM Card 2 dengan Nomor MSISDN: 081368819764, Nomor ICCID: 088962100168328197642 dan Memory Card SANDISK ULTRA 8 Gigabyte;
 - 1 unit hp merk NOKIA BL-5CB dengan tipe RM-113 Nomor IMEI: 359755060319965, yang berisi SIM Card dengan Nomor MSISDN: 081274951779, Nomor ICCID: 8962101074269039307;
 - 1 buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 7880-01-000227-50-8 a.n. WANDANI;
 - 7 lembar kertas putih berisikan rekapan angka nomor togel;
 - 3 buah buku warna putih tanpa sampul depan dan belakang berisi rekapan angka nomor togel;
 - 4 buah pena warna hitam, warna biru, warna campuran pink dan putih, dan warna campuran hitam-putih-pink;
 - Uang senilai Rp. 6.874.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) berbentuk koin sebanyak 1 buah; dan;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI berwarna hijau dengan Nomor Identifikasi 5221 8430 1385 2772;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak manapun;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-16/LEBONG/07/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solahbersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara di Lapas Curup, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP warna hitam merk VIVO Y51L dengan model Y51L, nomor IMEI 1 : 861882037543732, IMEI 2 : 861882037543724, yang berisikan Sim Card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081532075315, nomor ICCID (Intergrated Circuit card identifiir) 8962011001715042168, Sim card 2 dengan Nomor MSISDN (Mobile Subsciber ISDN) : 081368819764, nomor ICCID (intergrated Circuit Card Identifiir) : 088962100168328197642 dan memory card sandisk Ultra 8 (delapan) Gigabyte;
 - b. 1 (satu) unit HP warna hitam merk NOKIA BL-5CB dengan model RM-113 Nomor IMEI : 359755060319965, yang berisi sim card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081274951779, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifiir) : 8962101074269039307;
 - c. 7 (tujuh) lembar kertas putih berisikan rekapan angka nomor Togel;
 - d. 3 (tiga) buah buku warna putih rekapan angka Togel tanpa sampul depan dan belakang;
 - e. 4 (empat) buah pena warna hitam sebanyak 1 (satu) buah, warna biru sebanyak 1 (satu) buah, warna campuran pink dan putih sebanyak 1 (satu) buah, dan warna campuran hitam putih pink sebanyak 1 (satu) buah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna hijau dengan nomor identifikasi 5221 8430 1385 2772
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan Nomor rekening : 7880-01-000227-50-8 a.n WANDANI.

Di kembalikan Kepada Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah ;

- Uang senilai Rp.6.874.000,- dengan rincian:
 - ❖ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
 - ❖ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - ❖ Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - ❖ Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- ❖ Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- ❖ Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- ❖ Rp.1.000,- (seribu rupiah berbentuk koin) sebanyak 1 (satu) buah;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kertas putih berisikan rekapan angka nomor Togel;
 - 3 (tiga) buah buku warna putih rekapan angka Togel tanpa sampul depan dan belakang;
 - 4 (empat) buah pena warna hitam sebanyak 1 (satu) buah, warna biru sebanyak 1 (satu) buah, warna campuran pink dan putih sebanyak 1 (satu) buah, dan warna campuran hitam putih pink sebanyak 1 (satu) buah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna hijau dengan nomor identifikasi 5221 8430 1385 2772;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan Nomor rekening : 7880-01-000227-50-8 a.n WANDANI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP warna hitam merk VIVO Y51L dengan model Y51L, nomor IMEI 1 : 861882037543732, IMEI 2 : 861882037543724, yang berisikan Sim Card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 081532075315, nomor ICCID (Intergrated Circuit card identifiir) 8962011001715042168, Sim card 2 dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081368819764, nomor ICCID (intergrated Circuit Card Identifiir) : 088962100168328197642 dan memory card sandisk Ultra 8 (delapan) Gigabyte;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk NOKIA BL-5CB dengan model RM-113 Nomor IMEI : 359755060319965, yang berisi sim card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081274951779, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifiir) : 8962101074269039307;
- Uang senilai Rp.6.874.000,- dengan rincian:
 - Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 66(enam puluh enam) lembar;
 - Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 - Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12(duabelas) lembar;
 - Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Rp.2.000,(dua ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;
 - Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Rp.1.000,-(seribu rupiah berbentuk koin) sebanyak 1 (satu) buah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tub. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2020 kepada Panitera di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubai, memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Negeri Tubai pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tubai Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub, tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 3 Nopember 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulaisetelah menerima surat pemebritahun;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan permohonan kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solahbersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solahberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara di Lapas Curup, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit HP warna hitam merk VIVO Y51L dengan model Y51L, nomor IMEI 1 : 861882037543732, IMEI 2 : 861882037543724, yang berisikan Sim Card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081532075315, nomor ICCID (Intergrated Circuit card identifiir) : 8962011001715042168, Sim card 2 dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081368819764, nomor ICCID (intergrated Circuit Card Identifiir) : 088962100168328197642 dan memory card sandisk Ultra 8 (delapan) Gigabyte;
- b. 1 (satu) unit HP warna hitam merk NOKIA BL-5CB dengan model RM-113 Nomor IMEI : 359755060319965, yang berisi sim card dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081274951779, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifiir) : 8962101074269039307;
- c. 7 (tujuh) lembar kertas putih berisikan rekapan angka nomor Togel;
- d. 3 (tiga) buah buku warna putih rekapan angka Togel tanpa sampul depan dan belakang;
- e. 4 (empat) buah pena warna hitam sebanyak 1 (satu) buah, warna biru sebanyak 1 (satu) buah, warna campuran pink dan putih sebanyak 1 (satu) buah, dan warna campuran hitam putih pink sebanyak 1 (satu) buah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna hijau dengan nomor identifikasi 5221 8430 1385 2772;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan Nomor rekening : 7880-01-000227-50-8 a.n WANDANI;

Di kembalikan Kepada Terdakwa Wandani Als Wan Bin M. Solah;

- Uang senilai Rp.6.874.000,- dengan rincian:
 - ❖ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 66(enam puluh enam) lembar;
 - ❖ Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 - ❖ Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12(duabelas) lembar;
 - ❖ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - ❖ Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - ❖ Rp.2.000,(dua ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembea;.
 - ❖ Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp.1.000,-(seribu rupiah berbentuk koin) sebanyak 1 (satu) buah

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.Sus/2020/PNTub, tanggal 22 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, kesemuanya merupakan pengulangan dari yang telah disampaikan dalam tuntutananya. Berdasarkan fakta hukum di persidangan di samping yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa menerima dari para pemasang nomor togel yang kemudian dipasangkan oleh Terdakwa melalui akun yang dimilikinya pada www.live4dprice.net. Dengan demikian Terdakwa berperan sebagai fasilitator para pemasang nomor togel dengan menggunakan akunnya serta mengharapkan keuntungan atau persentase dari pemasang yang nomor pasangannya sesuai dengan yang dikeluarkan bandar yang dapat diketahui dari www.live4dprice.net. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tubei, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi juga telah adil dan setimpal dengan perbuatannya dan juga sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub., tanggal 22 Oktober 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terhadap Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tub, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H. M.Hum., selaku Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RATNA MINTARSIH, S.H. M.H. dan M. JALILI SAIRIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 78/PID.SUS/2020/PT BGL., tanggal 10 Nopember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NAZORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RATNA MINTARSIH, S.H. M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.M.Hum.

M. JALILI SAIRIN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

NAZORI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)